

### A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2010 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tahun 2010 sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2010 merupakan sebagai salah satu fungsi pertanggungjawaban pengelolaan manajemen. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan ini memuat semua laporan kinerja yang telah dicapai, diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk semua program dan kegiatan sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal 2010-2014.

Pertanggungjawaban Kinerja diperlukan agar kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pertanggungjawaban Kinerja diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, Rencana Kinerja harus dilaksanakan secara terencana dan terukur. Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2010 merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan Inspektorat Jenderal dan dapat dijadikan dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2010. Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan salah satu alat untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai pedoman oleh Inspektorat Jenderal untuk mengelola dan meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal senantiasa meningkatkan peran dan fungsinya guna mendorong terselenggaranya pelayanan

transportasi yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan efektif. Seiring perubahan paradigma pengawasan yang tidak lagi bersifat *watch dog* (mencari-cari kesalahan), ke depan peran Inspektorat Jenderal adalah sebagai *quality assurance* yaitu mampu memberikan keyakinan atau sebagai penjamin terwujudnya tujuan instansi sesuai target/sasaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perhubungan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal sebagai institusi pengawasan fungsional, dalam pelaksanaannya mempunyai peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan sebagai pemeriksa internal guna mengukur tingkat capaian kinerja Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai

gambaran tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL



### C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. Rencana Startegis Tahun 2010-2014
2. Rencana Kinerja Tahun 2010
3. Akuntabilitas Kinerja tahun 2010
4. Penutup

### A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

*D*alam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis, dengan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan ke depan.

## **B. VISI DAN MISI**

Inspektorat Jenderal sebagai suatu entitas dalam mengintegrasikan visi dan misi serta strategi dalam mewujudkan pencapaian tujuan strategis melakukan langkah langkah yang telah disusun dalam kebijakan pengawasan. Adapun visi dan misi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

### **Visi:**

Visi Inspektorat Jenderal adalah terwujudnya pengawasan intern yang profesional, akuntabel, dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk mendorong pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

### **Misi Inspektorat Jenderal :**

Misi yang diemban Inspektorat Jenderal adalah meningkatkan penyelenggaraan pengawasan fungsional di bidang transportasi, meliputi :

1. Mewujudkan pengawasan intern yang mampu meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. Meningkatkan jumlah (prosentase) rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan;
4. Mendorong terwujudnya kinerja aparatur Perhubungan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
5. Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang efektif dan efisien;
6. Melaksanakan tata kelola serta penerapan pemerintahan yang tertib administrasi dan bermanfaat.

### **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan pengelolaan pengawasan merupakan realisasi dari pernyataan misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan sasaran pengelolaan pengawasan diarahkan untuk mendukung tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal pada dasarnya dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta aspek pendukungnya, pengelolaan pelaksanaan pembangunan, masalah-masalah strategis yang berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja secara keseluruhan, masalah-masalah yang memerlukan penanganan secara cepat, masalah-masalah yang mendapat sorotan dari masyarakat luas serta masalah-masalah yang menimbulkan kerugian negara.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehandalan dalam pengendalian perencanaan sampai dengan evaluasi pengawasan dengan didukung sistem informasi yang akurat, dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang memadai serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait;
2. Mewujudkan akurasi laporan berkala hasil pengawasan, pemantauan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Mewujudkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang profesional di bidangnya serta sarana dan prasarana pengawasan yang memadai.

Sedangkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam rangka mendukung tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya kehandalan dalam pengendalian perencanaan sampai dengan evaluasi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Terwujudnya akuntabilitas Instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan;

4. Terwujudnya sarana informasi yang handal;
5. Terwujudnya pemantauan, analisis hasil pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit serta evaluasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Terwujudnya kualitas SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Tersedianya jumlah SDM sesuai kompetensi dan formasi;
8. Tersedianya sarana prasarana pengawasan yang memadai.

#### **D. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN (STRATEGI)**

Strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu dengan kebijakan dan program kegiatan yang akan dilakukan evaluasi pengukuran sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

##### **1. Kebijakan**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi Inspektorat Jenderal.

Kebijakan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi meliputi anggaran, kegiatan dan program kerja pengawasan;
- b. Peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dan pelaksanaan SPIP;

- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu;
- d. Peningkatan kualitas evaluasi LAKIP, laporan pelaksanaan SPIP dan Reviu Laporan Keuangan;
- e. Peningkatan aksi pemberantasan korupsi;
- f. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan;
- g. Peningkatan sarana informasi;
- h. Peningkatan keberhasilan pemantauan tindak lanjut hasil audit;
- i. Peningkatan jumlah penyelenggaraan diklat serta jenis-jenis pengembangan SDM lainnya;
- j. Penyusunan formasi dan pembinaan melalui analisa beban kerja dan evaluasi SDM;
- k. Peningkatan sarana prasarana pengawasan.

## **2. Program**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan, guna mencapai sasaran.

Untuk mencapai sasaran, terdapat 2 (dua) program Inspektorat Jenderal, yaitu :

- a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik;
- b. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan isi Inspektorat Jenderal dituangkan dalam kebijakan, antara lain :

- 1. Peningkatan kualitas pelaksanaan audit, untuk mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal dengan penyusunan rencana, evaluasi program kerja audit dan penyusunan LAKIP oleh para eselon II.



2. Peningkatan kerjasama monitoring hasil audit,
3. Pengembangan sistem informasi data dan kepustakaan di bidang pengawasan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui ketersediaan anggaran audit dan proses persiapan pelaksanaan audit secara tepat waktu, tersedianya fasilitas penunjang audit yang memadai antara lain dengan dibangunnya Sistem Informasi Pengawasan (SIP) dan pengembangannya, serta peningkatan sinergi dan kelancaran mekanisme kerja internal Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
4. Pencapaian sasaran pelaksanaan audit
5. Peningkatan penyampaian laporan berkala hasil audit.
6. Keberhasilan pemantauan tindak lanjut hasil audit.
7. Peningkatan jumlah penyelenggaraan dan peserta Diklat.
8. Penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban keuangan.
9. Peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal.

#### **E. KEBIJAKAN UMUM**

Kebijakan umum Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan peran dan fungsi pengawasan internal guna mendorong tercapainya peningkatan kinerja instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan guna terselenggaranya pelayanan transportasi yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, efisien dan efektif.
2. Mengoptimalkan hasil pengawasan menuju Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) dan menjadikan Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* di lingkungan Kementerian Perhubungan melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam Tahun Anggaran Tahun 2010 Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mempunyai 2 (dua) Program yaitu Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Untuk kegiatan pengawasan meliputi: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya.

Dalam rangka melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat I, II, III, IV dan Khusus menyusun Rencana Audit dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya.

## **F. PROGRAM PEMBANGUNAN**

Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan, guna mencapai sasaran disusunlah program Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Penyusunan rencana dan evaluasi program kerja audit, dengan kegiatan :
  - a) Radin dan Pra Radin;
  - b) Penyusunan RKA-KL/DIPA;
  - c) Penyusunan Jakwas dan PKPT;
  - d) Penyusunan evaluasi pengawasan (laporan triwulan I, semester I, triwulan III, dan laporan tahunan)
  
2. Koordinasi lintas sektoral, dengan kegiatan:
  - a) Koordinasi dan konsultasi hasil pengawasan  
Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan, dalam upaya memadukan dan menyelaraskan para pihak guna menyamakan persepsi dan dalam rangka pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan instansi-instansi pengawasan fungsional di luar Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, institusi penegak hukum dan instansi non pengawasan yang terkait untuk dapat lebih menunjang pelaksanaan pengawasan secara optimal yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

- b) Bimbingan teknis audit sektor perhubungan
3. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta peraturan perundang-undangan, dengan kegiatan:
    - a) Pemeliharaan jaringan sistem informasi (SIP);
    - b) Penyelenggaraan perpustakaan.
  4. Pelaksanaan kegiatan pengawasan bidang perhubungan, dengan kegiatan :
    - a) Audit Kinerja;
    - b) Audit Tertentu;
    - c) Audit Khusus;
    - d) Sosialisasi preventif KKN.
  5. Analisis dan pengawasan, dengan kegiatan:
    - a) Penyusunan dan Evaluasi LAKIP
    - b) Evaluasi SPIP
  6. Pelaksanaan kegiatan dan evaluasi hasil pengawasan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  7. Pelaksanaan reviu laporan keuangan.
  8. Pelaksanaan pantauan kegiatan angkutan lebaran, haji, natal dan tahun baru pada sektor perhubungan
  9. Mengikutsertakan para auditor, pejabat struktural dan staf dalam Diklat penjenjangan, Diklat teknis perhubungan, Diklat teknis pengawasan, Diklat Jabatan Fungsional Auditor dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), dengan kegiatan :

- a) Menyelenggarakan in house training
- b) Mengikutsertakan pegawai dalam Diklat di lingkungan Kemenhub maupun instansi
- c) Mengikutsertakan pegawai pada Diklat PKS

10. Penyelenggaraan jurnal

11. Percepatan penyelesaian administrasi keuangan, dengan kegiatan :

- a) Pengajuan SPM ke KPPN
- b) Penyusunan SPT dan SPPD
- c) Penyusunan laporan realisasi keuangan

12. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan.

## BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2010

### A. GAMBARAN UMUM RENCANA KINERJA TAHUN 2010

Rencana Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2010 diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi;
2. Peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dan pelaksanaan SPIP;
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu;
4. Peningkatan kualitas evaluasi LAKIP, laporan pelaksanaan SPIP dan Reviu Laporan Keuangan;
5. Peningkatan aksi pemberantasan korupsi;
6. Peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan;
7. Peningkatan sarana informasi;
8. Peningkatan keberhasilan pemantauan tindak lanjut hasil audit;
9. Peningkatan jumlah penyelenggaraan diklat serta jenis-jenis pengembangan SDM lainnya;
10. Penyusunan formasi dan pembinaan melalui analisa beban kerja dan evaluasi SDM;
11. Peningkatan sarana prasarana pengawasan.

Rencana kerja kegiatan Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai tertuang dalam Program Kerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2010, ditetapkan sebagai berikut :

| KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA |                       |
|----------|--|-------------------|-----------------------|
|          |  | INPUT             | OUTPUT                |
| A.1.1    | Penyusunan RKA-KL                      | Dana, SDM         | Jumlah Laporan        |
| A.1.2    | Pelaksanaan Praradin dan Radin         | Dana, SDM         | Jumlah Kegiatan       |
| A.1.3    | Evaluasi pengawasan                    | Dana, SDM         | Jumlah Hasil Evaluasi |
| A.1.4    | Verifikasi                             | Dana, SDM         | Jumlah Kegiatan       |
| A.1.5    | Evaluasi anggaran dan pelaksanaan DIPA | Dana, SDM         | Jumlah Kegiatan       |

|       |   |           |                 |
|-------|---|-----------|-----------------|
| A.1.6 | SAP   | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| A.1.7 | Arsip, laminasi   | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| A.1.8 | Pelaksanaan Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru | Dana, SDM | Jumlah Laporan  |
| A.2.1 | Penyusunan LAKIP  | Dana, SDM | Jumlah laporan  |
| A.2.2 | Penyusunan SPIP   | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| B.1.1 | Pelaksanaan Audit Kinerja dan Tertentu                              | Dana, SDM | Jumlah LHA      |
| C.1.1 | Evaluasi LAKIP  | Dana, SDM | Jumlah laporan  |
| C.1.2 | Evaluasi SPIP   | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| C.2.1 | Reviu Laporan Keuangan  | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| C.2.2 | Kormonev dan RAN-PK   | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| D.1.1 | Koordinasi dan konsultasi pengawasan                                | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| D.1.1 | Bimbingan teknis audit sektor perhubungan                           | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| E.1.1 | Pemeliharaan jaringan sistem informasi                              | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| E.1.2 | Penerbitan Jurnal   | Dana, SDM | Jumlah Edisi    |
| F.1.1 | Pelaksanaan Tindak Lajut Hasil Audit                                | Dana, SDM | Jumlah Laporan  |
| G.1.1 | Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, PKS, expose, seminar     | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| G.1.2 | Penilaian angka kredit  | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| G.1.3 | Pengembangan kualitas SDM Aparatur                                  | Dana, SDM | Jumlah SDM      |
| H.1.1 | Pengawasan dan pengendalian CPNS                                    | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |
| I.1.1 | Pengadaan sarana prasarana pengawasan                               | Dana, SDM | Jumlah Kegiatan |

## **B. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2010**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan, guna mencapai sasaran.

Untuk mencapai sasaran, terdapat 2 (dua) program Inspektorat Jenderal, yaitu :

- a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik;
- b. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

## **C. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2010**

Tahun Anggaran 2010, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 71.001.767.000,- jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 28 % jika dibandingkan dengan alokasi anggaran Tahun 2009. Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan total alokasi anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2010 sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), alokasi anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal sangat sedikit atau hanya sebesar 0,40 % dari total anggaran Rp. 17.878.189.339.094.

## **D. KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2010**

Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.47/HK.206/ITJEN-2010 tanggal 13 April 2010 tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2010 telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal untuk tahun 2010. Audit PKPT meliputi audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan selama TA. 2010 dengan program 11 (sebelas) bulan mulai Pebruari s.d Desember 2010. Untuk UPT/Satker/ dan Kantor Pusat yang akan diaudit yang pada tahun 2010 adalah sejumlah 641 Obyek audit (94,82%) dari total 676 UPT dan Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sedangkan dalam realisasinya teraudit sebanyak 634 Obyek Audit (98,90%).

## **BAB IV**

### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2010**

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap : (1) Penilaian kinerja terhadap unit kerja dibawahnya yaitu kegiatan – kegiatan dalam kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran. Hasil pengukuran tingkat pencapaian target terhadap rencana tingkat capaian input dan output dari masing – masing kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2009 dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang dimuat dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan (2) Penilaian tingkat pencapaian sasaran dinilai dengan merata – ratakan persentase pencapaian rencana tingkat capaian dari masing – masing indikator sasaran yang dimuat dalam pencapaian formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).



## B. EVALUASI KINERJA

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun terhadap 8 (delapan) sasaran pokok yang menjadi fokus kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Untuk sasaran nomor 1 yaitu Terwujudnya kehandalan dalam pengendalian perencanaan sampai dengan evaluasi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Kegiatan yang dilaksanakan mencapai sasaran sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>KEGIATAN</b>   | <b>PENCAPAIAN (%)</b> |
|-----------|---|-----------------------|
| 1.        | Penyusunan RKA-KL   | <b>100%</b>           |
| 2.        | Pelaksanaan Praradin dan Radin                                      | <b>100%</b>           |
| 3.        | Evaluasi pengawasan   | <b>100%</b>           |
| 4.        | Verifikasi  | <b>100%</b>           |
| 5.        | Evaluasi anggaran dan pelaksanaan DIPA                              | <b>100%</b>           |
| 6.        | SAP   | <b>100%</b>           |
| 7.        | Arsip, laminasi   | <b>100%</b>           |
| 8.        | Pelaksanaan Pemantauan Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru | <b>100%</b>           |
| 9.        | Penyusunan LAKIP  | <b>100%</b>           |
| 10.       | Penyusunan SPIP   | <b>0%</b>             |
| 11.       | Pelaksanaan Audit Kinerja dan Tertentu                              | <b>98,90%</b>         |

2. Terwujudnya Akuntabilitas Instansi di lingkungan Kementerian Perhubungan

| NO | KEGIATAN               | PENCAPAIAN (%) |
|----|------------------------|----------------|
| 1. | Evaluasi LAKIP         | 100%           |
| 2. | Evaluasi SPIP          | 0              |
| 3. | Reviu Laporan Keuangan | 100%           |
| 4. | Kormonev dan RAN-PK    | 100%           |

3. Terwujudnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan

| NO | KEGIATAN                                  | PENCAPAIAN (%) |
|----|---|----------------|
| 1. | Koordinasi dan konsultasi pengawasan      | 100%           |
| 2. | Bimbingan teknis audit sektor perhubungan | 100%           |

4. Terwujudnya sarana informasi yang handal

| NO | KEGIATAN                               | PENCAPAIAN (%) |
|----|--|----------------|
| 1. | Pemeliharaan jaringan sistem informasi | 100%           |
| 2. | Penerbitan Jurnal                      | 50%            |

5. Terwujudnya pemantauan, analisis hasil pengawasan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit serta evaluasi di lingkungan Kementerian Perhubungan

| NO | KEGIATAN                             | PENCAPAIAN (%) |
|----|--------------------------------------|----------------|
| 1. | Pelaksanaan Tindak Lajut Hasil Audit | 100%           |

6. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan

| NO | KEGIATAN  | PENCAPAIAN (%) |
|----|---|----------------|
| 1. | Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional, PKS, expose, seminar | 100%           |
| 2. | Penilaian angka kredit  | 100%           |
| 3. | Pengembangan kualitas SDM Aparatur                              | 100%           |

7. Tersedianya jumlah SDM sesuai kompetensi dan formasi

| NO | KEGIATAN                         | PENCAPAIAN (%) |
|----|----------------------------------|----------------|
| 1. | Pengawasan dan pengendalian CPNS | 100%           |

8. Tersedianya sarana prasarana pengawasan yang memadai

| NO | KEGIATAN                              | PENCAPAIAN (%) |
|----|---------------------------------------|----------------|
| 1. | Pengadaan sarana prasarana pengawasan | 100%           |

### C. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan evaluasi pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun terhadap 8 (delapan) sasaran pokok yang menjadi fokus kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, dapat terlihat perbandingan pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

| URAIAN                          | TAHUN |       |       |       |       | KET.   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                 | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |  |
| Nilai Pencapaian<br>Sasaran (%) | 92,63 | 98,39 | 97,17 | 85,77 | 92,49 | Rata-rata<br>peningkatan per<br>tahun = 93,29% |

1. Perbandingan Pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2009 dengan 2008 Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun terhadap 8 (delapan) sasaran pokok yang menjadi fokus kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, yaitu :

| No. | Sasaran  | Program   | Pencapaian Target (%) |      |
|-----|--|---|-----------------------|------|
|     |  |   | 2009                  | 2010 |
| (1) | (2)  | (3)   | (5)                   | (6)  |
| 1.  | Terwujudnya kehandalan pengendalian perencanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan | A. Penyusunan rencana dan evaluasi program PKPT   | 100                   | 100  |
|     |  | B. Penyusunan LAKIP di lingkungan Itjen Kemenhub  | 100                   | 100  |
| 2   | Terwujudnya koordinasi dan pengawasan lintas sektoral serta pembinaan teknis pengawasan perhubungan          | Kordinasi lintas sektor   | 100                   | 100  |
| 3   | Terwujudnya Sistem Informasi Pengawasan (SIP) dan peraturan bidang pengawasan                                | A. Kompilasi, monitoring dan penyajian bahan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan | 100                   | 100  |
|     |  | B. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data   | 100                   | 100  |

| No. | Sasaran  | Program                                       | Pencapaian Target (%) |       |
|-----|--|---|-----------------------|-------|
|     |  |   | 2009                  | 2010  |
| (1) | (2)  | (3)   | (5)                   | (6)   |
| 4   | Terwujudnya audit khusus, audit tujuan tertentu dan audit gabungan Inspektorat Jenderal dengan instansi lain.                        | Pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan       | 97,80                 | 98,90 |
| 5   | Terwujudnya analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pelaksanaan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan | Analisis dan evaluasi hasil audit             | 100                   | 100   |
|     |  | Rapat koordinasi bersama para Inspektur       | 100                   | 100   |
|     |  | Pelaksanaan Tindak Lanjut/TL hasil audit      | 100                   | 100   |
| 6   | Terwujudnya pendidikan teknis dan fungsional   | Pendidikan dan Pelatihan Teknis               | 100                   | 100   |
|     |  | Pendidikan dan Pelatihan Fungsional           | 100                   | 100   |
|     |  | Pelatihan Kantor Sendiri                      | 100                   | 100   |
| 7   | Terwujudnya tertib administrasi anggaran di lingkungan Itjen Dephub  | Percepatan penyelesaian administrasi keuangan | 100                   | 100   |
| 8   | Terwujudnya sarana dan prasarana kerja   | Pengadaan peralatan penunjang pengawasan      | 100                   | 100   |

2. Perbandingan Pencapaian Kinerja Inspektorat Jenderal dari Tahun 2005 s.d. 2009 Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran yang telah disusun

terhadap 8 (delapan) sasaran pokok yang menjadi fokus kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan rata – rata nilai capaian sasaran mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari hasil pencapaian sasaran kinerja Inspektorat Jenderal sesuai Rencana Startegik Inspektorat Jenderal Tahun 2005 s.d 2009, dengan rincian sebagai berikut

| URAIAN                          | TAHUN |       |       |       |       | KET.   |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                 | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |  |
| Nilai Pencapaian<br>Sasaran (%) | 92,63 | 98,39 | 97,17 | 85,77 | 92,49 | Rata-rata<br>peningkatan per<br>tahun = 93,29% |

#### D. ANALISA KEUANGAN

Pagu belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam DIPA dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu: (1) Pegawai, (2) Barang, (3) Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, meliputi : gaji dan tunjangan-tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk perjalanan dinas pemeliharaan dan keperluan sehari-hari perkantoran, sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja Modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap.

## Rekapitulasi Realisasi DIPA Inspektorat Jenderal Tahun 2010

Posisi s.d 31 Desember 2010

| NO    | JENIS BELANJA | PAGU           | REALISASI      | %       |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 1.    | PEGAWAI       | 13.612.497.000 | 10.449.268.768 | 76,40   |
| 2.    | BARANG        | 54.745.775.000 | 43.638.820.702 | 79,45   |
| 3.    | MODAL         | 2.643.495.000  | 2.420.325.660  | 91,56   |
| TOTAL |               | 71.001.767.000 | 56.317.787.239 | 79,32 % |

Inspektorat Jenderal pada tahun 2010 mengalokasikan belanja pegawai sebanyak Rp. 13.612.497.000,- belanja barang sebanyak Rp. 54.745.775.000,- dan belanja modal sebanyak Rp. 2.643.495.000,- dengan total anggaran Rp. 71.001.767.000,-. Realisasi Anggaran Itjen per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 56.317.707.239,- (79,32 %) dari total anggaran sebesar Rp. 71.001.767.000,-

Tidak maksimalnya daya serap Inspektorat Jenderal khususnya belanja barang disebabkan adanya perbedaan besaran nominal antara proses penyusunan anggaran yang menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01 / PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum tahun 2010 dan pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap

Inspektorat Jenderal yang mempunyai alokasi belanja barang sebesar Rp. 54.745.775.000 sebagian besar digunakan untuk perjalanan dinas. Sehingga pada setiap kegiatan perjalanan dinas terdapat perbedaan nominal dalam pelaksanaannya anggaran.

## **E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, perlu dipertahankan dan diupayakan peningkatan kualitasnya. Adapun untuk kegiatan yang masih mempunyai nilai capaian kegiatan yang rendah diupayakan langkah-langkah pemecahannya, sehingga pada tahun mendatang rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan program kegiatan. Langkah-langkah atau strategi yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah:

1. Perlu lebih memantapkan perencanaan kegiatan dan anggaran serta pelaksanaan kegiatan sesuai rencana/program agar daya serap atau realisasi anggaran dapat lebih optimal.
2. Perlu lebih meningkatkan koordinasi dengan aparaturnya pengawas ekstern (BPK-RI), dalam perencanaan dan pelaksanaan PKPT.
3. Perlu peningkatan akuratisasi data auditan pada awal tahun anggaran sehingga penyusunan PKPT lebih realistis.
4. Perlu agar jenis-jenis temuan utama mendapat perhatian untuk masukan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
5. Perlu monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan secara tepat waktu agar sasaran pengawasan tercapai secara optimal.
6. Perlu ditata kembali beban kerja dengan jumlah formasi pegawai. Beban kerja yang ada tidak sesuai dengan jumlah pegawai Inspektorat Jenderal yang ada dan struktur tenaga fungsional auditor tidak ideal dan direalisasikan pengadaan auditor sesuai formasi yang tersedia, baik dari intern maupun dari lainnya sesuai kebutuhan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pada Tahun Anggaran 2010 secara keseluruhan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah dapat melaksanakan sasaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, walaupun terdapat beberapa sasaran yang masih memerlukan perhatian penyempurnaan.

Dari hasil evaluasi kinerja secara keseluruhan dalam Tahun Anggaran 2010, realisasi rata-rata sasaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebesar 92,49% untuk program kerja dan 79,32% untuk realisasi anggaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan terkait dengan kegiatan pengawasan ini, antara lain :

1. Terdapat kelemahan pada Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektorat Jenderal antara lain jumlah pegawai yang terbatas, belum seluruhnya mempunyai sertifikasi kelulusan JFA dan belum memiliki pengetahuan teknis pada bidang perhubungan darat, laut, udara dan perkeretaapian;
2. Proses penentuan dan penetapan pegawai yang akan mengikuti diklat fungsional tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Inspektorat Jenderal;
3. Kurang seriusnya dan perhatian atasan auditan dalam pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit;
4. Sistem pelaporan akuntabilitas belum menggambarkan pertanggungjawaban yang berjenjang dan menyeluruh secara akurat, sehingga evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh belum memungkinkan dilakukan.

## **B. SARAN**

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagai penunjang Aparat Pengawasan Fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan tidak terlepas dari jajaran unit kerja lainnya. Terkait dengan perkembangan saat ini terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan sebagai berikut, antara lain :

1. Perlunya penambahan jumlah auditor serta peningkatan kualitas auditor dan peningkatan kualitas diklat, baik teknis maupun operasional dalam rangka meningkatkan profesionalisme Auditor;
2. Perlunya peningkatan koordinasi pengawasan antara Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan dengan Inspektorat Wilayah khususnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam hal otonomi daerah yang berkesinambungan, antara lain :
  - a. Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Itjen Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembinaan APFP (Bawasda Propinsi, Kabupaten/ Kota) di daerah dalam rangka kesinambungan pengawasan sektor perhubungan sebagai tindak lanjut PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai hasil yang dicapai, antara lain melihat kebijakan yang dilakukan, prosedur serta efektifitas dan efisiensi;
  - b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) terpadu dengan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Otorisator Daerah terhadap pelaksanaan dekonsentrasi;
  - c. Meningkatkan sinergi pengawasan melalui pengawasan lintas sektoral dengan bekerjasama dan koordinasi yang harmonis dengan intern lainnya (BPKP) dan ektern (BPK-RI) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sebagai koordinator.

3. Perlunya senantiasa dilakukan pendekatan dengan cara selalu berkoordinasi, khususnya dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal pelaksanaan diklat fungsional;
4. Perlunya senantiasa diingatkan oleh Inspektorat Jenderal para atasan auditan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional, jika perlu dengan pemberian sanksi tegas sesuai KM 45 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tindaklanjut Laporan Hasil Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Perlunya dilaksanakan sistem pelaporan akuntabilitas dapat menggambarkan pertanggungjawaban yang berjenjang, menyeluruh dan akurat, sebagai evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang menyeluruh belum memungkinkan dilakukan.